eISSN 3090-174X & pISSN 3090-1367
Vol. 2, No. 4, Tahun 2026
doi.org/10.63822/ex92em67
Hal. 9087-9094

Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Beranda Jurnal https://indojurnal.com/index.php/jisoh

Legalitas Tindakan *Like and Share* ASN di Media Sosial dalam Prespektif Prinsip Netralitas dan Kebebasan Berekspresi

Mutia Nur Fadhilah Ruslan
Universitas Halu Oleo

*Email Korespodensi: dillaruslannnn@uho.ac.id

Diterima: 14-11-2026 | Disetujui: 24-11-2026 | Diterbitkan: 26-11-2026

ABSTRACT

The advancement of digital technology has expanded the scope for expression among Civil Servants (ASN), including through "liking" and "sharing" activities on social media—actions that may give rise to legal issues concerning the enforcement of the principle of ASN neutrality. Such digital activities are frequently perceived as forms of political support and linked to violations of neutrality, even though, in certain contexts, they may merely represent personal expression rather than political alignment. This study aims to analyze the legality of "liking" and "sharing" by civil servants on social media, viewed through the lenses of neutrality and freedom of expression, while examining the legal boundaries between personal expression and disciplinary violations. Employing a normative legal research method—incorporating both statutory and contextual approaches—the study analyzes ASN neutrality, the principles of administrative law, and the right to freedom of expression. The findings indicate that current regulations regarding ASN neutrality in relation to social media "likes" and "shares" remain prone to legal risks and multiple interpretations. Assessments of such digital activities tend to focus on the objective act itself, often failing to adequately account for elements such as intent, context, motive, and the specific nature of the digital expression. Furthermore, relying solely on screenshots as evidence—without verifying their authenticity or the digital context—may conflict with the "Principle of Due Care" (Asas Kecermatan), a core tenet of the General Principles of Good Governance (AUPB). Consequently, the enforcement of ASN neutrality must be applied proportionally, striking a balance between professional obligations, legal certainty, and the protection of freedom of expression. This study recommends the development of more comprehensive examination guidelines that account for intent, the context of digital activity, and the verification of the authenticity of electronic evidence before any disciplinary sanctions are imposed.

Keywords*: Legality, ASN Neutrality, Freedom of Expression, Social Media, Liking and Sharing.*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah memperluas ruang ekspresi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk melalui aktivitas like dan share di media sosial, yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam penegakan prinsip netralitas ASN. Aktivitas digital tersebut kerap dipandang sebagai bentuk dukungan politik dan dikaitkan dengan pelanggaran netralitas, meskipun dalam konteks tertentu dapat merupakan ekspresi pribadi yang tidak selalu mencerminkan keberpihakan politik. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas tindakan like dan share ASN di media sosial dalam perspektif prinsip netralitas dan kebebasan berekspresi, serta mengkaji batasan hukum antara ekspresi pribadi dan pelanggaran disiplin ASN. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap regulasi netralitas ASN, prinsip hukum administrasi negara, serta kebebasan berekspresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan netralitas ASN terhadap aktivitas like dan share di media sosial masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan multitafsir. Penilaian terhadap aktivitas digital ASN cenderung menitikberatkan pada tindakan objektif

tanpa mempertimbangkan secara memadai unsur kesengajaan, konteks, motif, dan karakteristik ekspresi digital. Selain itu, penggunaan tangkapan layar sebagai alat bukti tunggal tanpa verifikasi keaslian dan konteks digital berpotensi bertentangan dengan Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Oleh karena itu, penegakan netralitas ASN perlu dilakukan secara proporsional dengan mempertimbangkan keseimbangan antara kewajiban profesional ASN, kepastian hukum, dan perlindungan kebebasan berekspresi. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan pedoman pemeriksaan yang lebih komprehensif dengan memperhatikan unsur kesengajaan, konteks aktivitas digital, serta verifikasi autentisitas bukti elektronik sebelum penjatuhan sanksi disiplin.

Kata kunci: Legalitas, Netralitas ASN, Kebebasan Berekspresi, Media Sosial, Like dan Share.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Fadhilah Ruslan, M. N. (2026). Legalitas Tindakan Like and Share ASN di Media Sosial dalam Prespektif Prinsip Netralitas dan Kebebasan Berekspresi. Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, 2(4), 9087-9094. https://doi.org/10.63822/ex92em67

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan dalam cara masyarakat berinteraksi, memperoleh informasi, dan menyampaikan pendapat. Media sosial kini menjadi salah satu ruang yang banyak digunakan untuk mengekspresikan pandangan, baik melalui komentar, pemberian tanda suka (*like*), maupun membagikan unggahan (*share*). Bagi masyarakat pada umumnya, aktivitas tersebut merupakan bagian dari komunikasi sehari-hari sekaligus bentuk ekspresi pribadi yang berkaitan dengan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi (Irfan Pratama et al., 2022). Persoalan menjadi berbeda ketika aktivitas serupa dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Status ASN tidak hanya menempatkan seseorang sebagai warga negara, tetapi juga mengikatnya pada kewajiban profesional, etika jabatan, serta tuntutan untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Netralitas ASN menjadi salah satu prinsip penting dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan bebas dari kepentingan politik praktis. Prinsip ini diperlukan agar pelayanan publik dapat diberikan secara adil tanpa dipengaruhi oleh kepentingan atau keberpihakan terhadap kelompok politik tertentu. Sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa, ASN dituntut untuk menjaga sikap dan perilakunya agar tidak menimbulkan kesan adanya keberpihakan politik. Tuntutan tersebut tidak hanya berlaku ketika ASN menjalankan tugas kedinasan, tetapi juga berkaitan dengan perilakunya di luar lingkungan kerja, termasuk aktivitas di media sosial yang dapat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap netralitas birokrasi (Robuwan et al., 2025).

Perhatian terhadap netralitas ASN di ruang digital semakin besar seiring dengan berkembangnya penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah telah mengatur perilaku ASN yang berkaitan dengan aktivitas politik melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Pedoman tersebut mencakup sejumlah aktivitas di media sosial, seperti memberikan tanda suka (*like*), membagikan (*share*), dan memberikan komentar terhadap konten yang berkaitan dengan peserta atau kontestan politik. Pengaturan ini dimaksudkan untuk mencegah keberpihakan politik serta menjaga profesionalisme dan integritas ASN. Meski demikian, penerapannya masih menyisakan persoalan, terutama dalam menentukan apakah setiap aktivitas digital tersebut dapat secara langsung dikategorikan sebagai pelanggaran netralitas.

Persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari karakter tindakan *like* dan *share* yang memiliki makna beragam. Seseorang yang memberikan tanda suka terhadap suatu unggahan belum tentu bermaksud mendukung kepentingan politik tertentu. Begitu pula tindakan membagikan konten tidak selalu menunjukkan keberpihakan kepada pihak yang menjadi subjek unggahan. Dalam praktiknya, tindakan tersebut dapat dilakukan karena ketertarikan terhadap informasi, keinginan untuk menyebarkan pengetahuan, hubungan sosial dengan pemilik akun, atau bahkan tanpa pertimbangan politik tertentu. Makna suatu aktivitas digital juga sangat bergantung pada isi konten, situasi ketika tindakan dilakukan, serta tujuan yang ingin dicapai oleh pengguna. Jika tindakan *like* dan *share* dinilai semata-mata berdasarkan bentuk aktivitasnya, tanpa melihat konteks yang melatarbelakangi, maka penegakan netralitas ASN berpotensi menghasilkan penilaian yang tidak tepat dan menimbulkan ketidakpastian hukum (Herlina, 2024).

Pada saat yang sama, ASN tetap memiliki hak sebagai warga negara, termasuk hak untuk memperoleh informasi, berkomunikasi, menyampaikan pendapat, dan berekspresi. Hak tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional yang tidak hilang hanya karena seseorang bekerja sebagai aparatur

pemerintahan. Penggunaan hak kebebasan berekspresi memang dapat dibatasi dengan mempertimbangkan tanggung jawab jabatan dan kepentingan menjaga netralitas birokrasi, tetapi pembatasannya tetap harus memiliki dasar hukum dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sinilah muncul persoalan mengenai sejauh mana aktivitas pribadi ASN di media sosial dapat dibatasi tanpa mengabaikan hak kebebasan berekspresinya. Pembatasan yang terlalu luas berpotensi mengurangi ruang ekspresi pribadi, sedangkan pembatasan yang terlalu longgar dapat mengganggu upaya menjaga netralitas ASN. Dalam kondisi demikian, penegakan disiplin perlu mempertimbangkan asas kepastian hukum, kecermatan, keadilan, dan proporsionalitas sebagaimana menjadi bagian dari prinsip hukum administrasi negara (Aniq et al., 2026).

Persoalan lain yang turut memengaruhi penegakan netralitas ASN adalah penggunaan bukti digital dalam proses pemeriksaan. Dugaan pelanggaran di media sosial sering kali didasarkan pada tangkapan layar (*screenshot*) aktivitas akun yang kemudian dijadikan bahan pemeriksaan. Bukti semacam ini perlu ditelaah secara hati-hati, karena keberadaan tangkapan layar belum dengan sendirinya menjelaskan konteks, keaslian, maupun tujuan dari aktivitas yang ditampilkan. Pemeriksaan yang hanya mengandalkan bukti visual tanpa verifikasi lebih lanjut dapat menimbulkan kekeliruan dalam menentukan fakta hukum. Penilaian terhadap bukti elektronik seharusnya memperhatikan keaslian, integritas, keterkaitan dengan peristiwa yang diperiksa, serta kesempatan bagi ASN yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan. Dengan demikian, proses penegakan disiplin tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil didasarkan pada pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa tindakan *like* dan *share* ASN di media sosial tidak cukup dinilai hanya dari ada atau tidaknya aktivitas digital. Penilaian hukum perlu memperhatikan hubungan antara ketentuan netralitas ASN, hak kebebasan berekspresi, konteks tindakan, serta konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan. Kejelasan mengenai batas antara ekspresi pribadi dan pelanggaran netralitas menjadi penting agar penerapan aturan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda maupun pembatasan hak yang berlebihan. Atas dasar itu, penelitian ini mengkaji legalitas tindakan *like* dan *share* ASN di media sosial dalam perspektif prinsip netralitas dan kebebasan berekspresi. Melalui pendekatan hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis dasar hukum pengaturan aktivitas digital ASN serta mengidentifikasi batasan yang dapat digunakan dalam menentukan suatu tindakan sebagai ekspresi pribadi atau pelanggaran netralitas. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman hukum yang lebih jelas dan menjadi bahan pertimbangan dalam penerapan disiplin ASN secara adil, proporsional, serta tetap menghormati hak kebebasan berekspresi.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif dengan fokus kajian asas hukum, penataan regulasi, dan kepastian hukum dari aturan netralitas ASN. Pendekatan pertama yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara kritis seluruh regulasi terkait disiplin kepegawaian, khususnya PP Nomor 94 Tahun 2021 dan SKB 5 Menteri tentang Netralitas ASN.

Pendekatan kedua yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan fungsi meninjau doktrin-doktrin hukum, asas kepastian hukum, serta konsep kebebasan berekspresi. Melalui kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menjelaskan dilema penegakan hukum administrasi serta batasan hak ekspresi pegawai di ruang digital secara objektif.

Sumber Bahan Hukum

Sebagai penelitian normatif, data yang digunakan bersumber dari data sekunder yang diklasifikasikan ke dalam dua jenis bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer: Berupa regulasi mengikat, seperti Undang-Undang ASN yang berlaku, PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, serta SKB 5 Menteri tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN.
b. Bahan Hukum Sekunder: Berupa literatur ilmiah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi jurnal hukum kepegawaian dan artikel ilmiah mengenai pembuktian digital dan hak asasi manusia.

Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi Pustaka (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri, membaca, menginventarisasi, dan mencatat dokumen regulasi serta artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan objek kajian.

Setelah seluruh bahan hukum terkumpul, analisis dilakukan menggunakan metode Analisis Kualitatif dengan Penalaran Deduktif. Artinya, peneliti akan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum (seperti norma hukum netralitas dan asas kepastian hukum) menuju hal yang bersifat khusus, yaitu tindakan spontan *like* dan *share* oleh ASN di media sosial. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif-analitis menggunakan bahasa yang mengalir agar argumen hukum yang dihasilkan dapat dipahami secara jernih dan logis

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Tindakan Spontan Like dan Share di Media Sosial: Kepastian Hukum atau Regulasi Multitafsir?

Guna menguliti apakah aktivitas digital pasif seperti sekadar mengklik ikon *like* (menyukai) atau *share* (membagikan) bisa langsung dicap sebagai pembangkangan terhadap netralitas, jangkar utamanya harus ditarik dari bagaimana hukum positif kita mengonstruksikan larangan tersebut. Menilik isi Surat Keputusan Bersama (SKB) 5 Menteri tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas ASN, negara memang memasang barikade yang sangat agresif. Aparatur sipil dilarang keras membuat kiriman, menulis komentar, membagikan ulang, menyukai, sampai ikut nimbrung dalam grup siber yang terafiliasi dengan kontestan politik. Di atas kertas, hitam-putih aturan ini secara gamblang menyejajarkan gestur digital pasif tersebut dengan bobot pelanggaran disiplin yang termaktub dalam PP No. 94 Tahun 2021 (Ayu et al., 2022).

Nahasnya, di titik inilah cacat bawaan dalam konstruksi hukum tersebut mulai memicu ruang multitafsir dan menyisakan ketidakpastian hukum yang pekat. Jika membedah doktrin Hukum Administrasi Negara maupun Hukum Kepegawaian, eksekusi sanksi disiplin tidak boleh keluar dari rel asas *geen straf*

zonder Schuld, bahwa tidak boleh ada hukuman tanpa adanya kesalahan nyata yang terbukti secara sah (Herlina, 2024). Sebuah perbuatan baru sah dilabeli sebagai pelanggaran apabila berhasil mengawinkan dua unsur mutlak: manifes fisik perbuatan (*actus reus*) dan

kepemilikan niat atau kesadaran subjektif pegawai (*mens rea*). Sayangnya, rezim netralitas digital hari ini terlampau malas karena hanya sibuk memelototi aspek fisik berupa rekam jejak klik digital, seraya menutup mata dari pengujian unsur kesengajaan maupun motif batin sang pegawai (Ridwan, 2021).

Padahal secara teknis di belantara siber, ketukan jempol pada tombol *like* dan *share* sejatinya adalah respons mekanis kilat yang menyimpan spektrum makna luar biasa luas. Ketika seseorang menekan tombol *like*, tindakan itu tidak melulu bisa diartikan sebagai "maklumat dukungan politik" atau bentuk kepatuhan ideologis kepada paslon tertentu. Logikanya, ada segudang motif non-politik yang melatarbelakanginya, mulai dari sekadar menjaga hubungan pertemanan, ketertarikan visual pada desain infografis unggahan, hingga faktor murni apes berupa ketidaksengajaan mekanis (*accidental click*) akibat sensitivitas layar sentuh gawai ketika pemiliknya sedang menggulir lini masa.

Ketika SKB 5 Menteri memukul rata bahwa setiap klik *like* dan *share* otomatis bermakna "dukungan politik praktis", regulasi ini telah melahirkan sebuah fiksi hukum yang represif. Aturan ini mengabaikan prinsip kedekatan bahaya yang nyata (*clear and present danger*) dalam hukum publik (Herlina, 2024). Apakah sebuah jempol digital yang tidak sengaja tertekan pada sebuah unggahan politik benar-benar memiliki daya rusak yang nyata untuk menghancurkan integritas birokrasi nasional? Jawabannya tentu tidak.

Oleh karena itu, jika dianalisis dari asas kepastian hukum yang merupakan pilar utama negara hukum, frasa larangan dalam rezim netralitas digital saat ini berada dalam kondisi ambigu dan over-regulasi. Aturan ini gagal mendefinisikan secara presisi apa batas materiil dari kata "dukungan". Akibatnya, penegakan hukum disiplin ASN di ruang digital saat ini bergerak tanpa kompas yuridis yang jelas, melainkan bersandar pada tafsir subjektif instansi yang sewaktu-waktu dapat berubah menjadi alat represi birokrasi (Robuwan et al., 2025).

Dilema Perlindungan Hak Ekspresi Pegawai ASN dan Validitas Pembuktian Pelanggaran Digital

Setelah menguliti wilayah abu-abu dalam regulasi netralitas digital, tantangan pelik selanjutnya adalah merumuskan garis batas yang adil antara hak ekspresi personal ASN dengan jerat kewajiban profesinya. Bagaimanapun, seorang ASN secara hakiki tetaplah warga negara sipil yang memegang teguh hak konstitusional dasar, termasuk kemerdekaan berpendapat yang dilindungi penuh oleh hukum tertinggi negara (Irfan Pratama et al., 2022).

Namun, hukum administrasi kepegawaian mengenal adanya doktrin pembatasan hak (*limitation of rights*) demi kepentingan publik yang lebih besar. Masalahnya, pembatasan hak ini sering kali diterapkan secara eksesif oleh instansi, seolah-olah ketika seseorang menyandang status ASN, hak sipilnya sebagai individu otomatis terhapus di ruang digital (Aniq et al., 2026).

Untuk menyelesaikan benturan nilai ini, penegakan disiplin ASN seharusnya tunduk pada Prinsip Proporsionalitas (*Proportionality Principle*) yang menghendaki adanya keseimbangan yang wajar antara tujuan yang ingin dicapai negara (menjaga netralitas birokrasi) dengan instrumen atau cara yang digunakan dalam memberikan sanksi kepada pelaku pelanggaran (Aniq et al., 2026).

Sanksi disiplin tidak boleh dijatuhkan secara serampangan hanya karena aktivitas digital privat yang tidak berdampak pada fungsi jabatan pegawai. Batas idealnya adalah: hak ekspresi ASN di ruang digital

harus tetap dihormati sejauh tidak melibatkan penyalahgunaan wewenang jabatan, tidak menggunakan fasilitas negara, dan tidak dilakukan pada jam kerja aktif (Prasetyo et al., 2021).

Selain masalah batasan hak, persoalan krusial yang sering kali luput dari perhatian adalah mengenai validitas bukti digital yang digunakan untuk mendasari penjatuhan sanksi. Dalam praktik, instansi sering menjatuhkan sanksi hanya berdasarkan selembar tangkapan layar (*screenshot*) yang dilaporkan oleh masyarakat atau tim pengawas (Rohana

Lisbeth Sibarani et al., 2025). Secara hukum pembuktian administrasi, tindakan ini merupakan kecacatan serius yang melanggar Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Hal ini dikarenakan *screenshot* adalah jenis alat bukti digital yang sangat rentan direkayasa, dipotong dari konteks aslinya, atau dipalsukan melalui manipulasi digital (Ridwan, 2021).

Menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai hanya berdasarkan bukti visual statis yang miskin pengujian mendalam jelas-jelas bertolak belakang dengan spirit kepastian hukum yang berkeadilan. Institusi pengawas seperti BKN sudah saatnya dipaksa untuk merancang standar operasional prosedur (SOP) pembuktian yang jauh lebih ilmiah dan berbasis forensik digital. Anatomi penilaian bukti digital tidak boleh mentok pada visualisasi klik *like* atau *share* semata. Sistem pemeriksaan wajib melacak kronologi serta rekam jejak aktivitas akun guna memastikan secara sahih: apakah gestur digital tersebut lahir dari kesadaran penuh pemilik gawai, ataukah sekadar anomali kerja algoritma otomatis platform media sosial yang berjalan di luar kendali subjektif sang pegawai (Rohana Lisbeth Sibarani et al., 2025).

Melalui penerapan prinsip proporsionalitas dan asas kecermatan dalam pembuktian ini, negara dapat tetap menjaga marwah netralitas birokrasi tanpa harus menciptakan iklim ketakutan (*chilling effect*) yang memasung hak-hak dasar para aparatur negara di ruang siber. Penegakan hukum disiplin yang objektif dan berbasis bukti ilmiah justru akan melahirkan rasa keadilan administrasi, yang pada akhirnya meningkatkan profesionalisme pegawai itu sendiri (Hikmah et al., 2026).

KESIMPULAN

Penegakan hukum disiplin terhadap tindakan spontan berupa *like* dan *share* oleh ASN di media sosial tidak sah jika dijadikan bukti mutlak adanya ketidaknetralan. Hukum administrasi tidak boleh hanya bersandarkan pada perbuatan fisik (*actus*) tanpa menguji aspek kesengajaan dan motif kesalahan subjektif pegawai, karena aktivitas digital tersebut rentan terjadi akibat ketidaksengajaan teknis yang berada di luar kendali pegawai.

Batasan ideal antara hak ekspresi pribadi ASN dan kewajiban netralitasnya harus diletakkan pada prinsip proporsionalitas dan asas kecermatan, di mana hak berekspresi tetap dilindungi selama tidak menggunakan fasilitas negara, tidak menyalahgunakan jabatan, dan tidak dilakukan pada jam kerja. Selain itu, penggunaan bukti *screenshot* tanpa uji keaslian digital (*metadata*) merupakan kecacatan prosedur pembuktian yang melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

SARAN

Untuk mewujudkan keadilan administrasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN) disarankan segera menerbitkan SOP turunan SKB 5 Menteri yang secara tegas memisahkan klasifikasi pelanggaran pasif (*like/share*) dan aktif (membuat narasi kampanye), serta wajib menguji motif pegawai sebelum sanksi dijatuhkan. Selain itu, instansi pemeriksa dilarang keras menjadikan *screenshot* sebagai bukti tunggal,

melainkan wajib melakukan klarifikasi dan verifikasi teknis demi menguji apakah tindakan tersebut murni disengaja atau karena ketidaksengajaan spontan.

DAFTAR PUSTAKA

Aniq, A., Yos Johan Utama, & Nabitatus Sa'adah. (2026). Penguatan Perlindungan Hukum Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui Rekonstruksi Banding Adminsitrasi. *Integralistik*, *37*(1), 117–129. https://doi.org/10.15294/integralistik.v37i1.35371

Arifin, F. (2025). Rekonseptualisasi Diskresi Perspektif Hukum Administrasi Negara: Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nasional. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, *4*(01), 25–37. https://doi.org/10.24967/jaeap.v4i01.3867

Ayu, G., Sukma, A., Putri, S., Nyoman, I., Remaja, G., & Surata, I. N. (2022). Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Dalam Meningkatkan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, *10*(2), 117.https://ejournal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/view/1246%0Ahttps://ejo urnal.unipas.ac.id/index.php/KW/article/download/1246/881

Herlina, M. (2024). Konsep Penyusunan Norma Penjelasan Peraturan Perundang-Undangan Guna Mencegah Multitafsir dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *JPH Galunggung*, *1*(1), 54–66.

Hikmah, R. N., Jayantara, I. M. D., Hidayatullah, & Rahmathoni, L. Y. (2026). Etika Hukum Aparatur Sipil Negara Dalam Digitalisasi Pelayanan Hukum Di Sekretariat DPRD Kota Banjarbaru. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *9*(1), 1407–1413. https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.7965

Irfan Pratama, M., Rahman, A., & Bachmid, F. (2022). Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi di Media Sosial dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(1), 1–16. https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v3i1.406

Prasetyo, B., Ismail, R. R. A., Rasyid, F. A. N., & Asih, I. A. N. (2021). Argumentasi Hukum terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Sengketa Kepegawaian. *PALAR (Pakuan Law Review)*, *07*(02), 473–486. https://doi.org/10.2307/j.ctv1q69vhw

Ridwan, R. (2021). Eksistensi Dan Keabsahan Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tentang Penjatuhan Sanksi Terhadap Pegawai Negeri Sipil. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, *28*(1), 1–20. https://doi.org/10.20885/iustum.vol28.iss1.art1

Robuwan, R., Agustian, R. A., & Daviska, D. (2025). Implikasi Hukum Administrasi Negara Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara. *Jurnal Fakta Hukum*, *4*(1), 21–28. https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.181

Rohana Lisbeth Sibarani, M., Supriadi, B., Zabidin, Herniwati, & Tiwa Hiawananta, O. (2025). Penerapan Konsep Pembuktian Digital dalam Kasus Kejahatan Teknologi Informasi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, *8*(1), 390–395. https://doi.org/10.56338/jks.v8i1.6742